

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Pendidikan Sistem Ganda sejatinya adalah strategi terpilih dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan secara nasional sebagai manifestasi kebijakan *link and match*. Pada tataran konsep, kehandalan dan nilai ideal yang diusungnya sangat menjanjikan, *acceptable*, dan *futuristik*. Tak heran kemudian bila PSG ini diterapkan di SMK-SMK Negeri maupun Swasta, semua jenis dan kelompok keahlian, teknik dan non teknik, serempak di Indonesia. Pada tataran implementasi, terdapat banyak kendala, terutama SMK kelompok keahlian non-teknik dan non-bisnis. Seperti kelompok kemasyarakatan dan kesehatan bidang keahlian pekerjaan sosial, di mana SMKN 15 Bandung termasuk di dalamnya, sangat sulit mendapatkan mitra yang betul-betul relevan dengan kompetensi yang dipelajari siswa dan mau bekerja sama secara utuh berkelanjutan.

Kesulitan tersebut sangat signifikan pengaruhnya terhadap optimal tidaknya pelaksanaan PSG. Kasus yang diteliti di SMKN 15 Bandung menunjukkan bahwa pelaksanaan PSG mulai dari administrasi, sistem PSB, pengelolaan KBM, penetapan guru dan instruktur, pengelolaan fasilitas dan bahan praktik, penetapan IP, pengembangan hubungan SMK dengan dunia kerja, optimasi dan eksplorasi sumber pembiayaan, monitoring dan evaluasi, sampai dengan pengelolaan UP belum optimal. Kekurang-optimalannya rata-rata karena keterlibatan mitra sekolah dalam pelaksanaan PSG yakni IP dan MS yang rendah. Dari semua sub sistem pelaksanaan PSG yang menjadi fokus penelitian ini menunjukkan rendahnya keterlibatan IP dan MS sebagai mitra sekolah.

Bahkan dalam beberapa sub sistem PSG, IP dan MS tidak terlibat sama sekali; seperti dalam sistem PSB, pengelolaan fasilitas dan bahan praktik, optimasi dan eksplorasi sumber pembiayaan, dan dalam monitoring dan evaluasi PSG.

Rendahnya keterlibatan IP dalam pelaksanaan PSG di SMK tersebut karena beberapa alasan berikut. *Pertama*, sulitnya mendapatkan IP yang betul-betul relevan dengan kompetensi yang dikembangkan di sekolah dan memenuhi tuntutan PSG. Tidak banyak lembaga atau dunia kerja yang secara primer mempraktikkan layanan pekerjaan sosial mandiri. Kebanyakan praktik pekerjaan sosial di dunia kerja hanya sebagai bagian atau unit kecil dari pelayanan lain yang lebih besar, seperti unit pekerja sosial di rumah sakit. Sehingga perlu rangkaian birokratis untuk melibatkan kemitraannya. *Kedua*, walaupun ada lembaga yang secara primer dan utuh melaksanakan sistem layanan pekerjaan sosial, biasanya hanyalah lembaga-lembaga tradisional dan konvensional, seperti panti-panti sosial yang bila dihadapkan pada manajemen modern dan profesional sesuai tuntutan PSG tidak dapat memenuhi nilai ideal yang diharapkan. Oleh karenanya amat sulit memaksimalkan keterlibatannya. *Ketiga*, kurang memadainya pengetahuan dan pemahaman dunia kerja (usaha/industri) terhadap keberadaan dan pentingnya profesi pekerjaan sosial di lingkungan usahanya dimana kompetensinya dikembangkan di SMK. Oleh karena itu tidaklah mudah mengajak industri bermitra. Dan *keempat*, rendahnya daya saai SMK bidang keahlian pekerjaan sosial terhadap nilai ideal PSG yang kental dengan muatan teknik dan bisnis serta manajemen modern. Akibatnya SMK bidang ini kurang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk meyakinkan dunia usaha/industri untuk melakukan kemitraan.

Rendahnya keterlibatan IP dan MS dalam pelaksanaan PSG di SMK ini menyebabkan tidak tercapainya kebermaknaan PSG sebagai strategi terpilih untuk menghasilkan tamatan yang kompeten di bidangnya sesuai kebutuhan dunia kerja. Dengan rendahnya keterlibatan IP ini pun mengakibatkan PSG menjadi tidak utuh, kurang bermakna, dan hampa nilai.

Dapat ditarik inferensi bahwa pelaksanaan PSG di SMK bidang keahlian pekerjaan sosial belum terlaksana dengan baik sesuai pedoman dan cita-cita ideal kebijakan *link and match*. Rendahnya keterlibatan dan kebersamaan IP dalam proses utuh PSG merupakan indikator utama ketidakefektifannya. Menurut penulis hal ini karena *kurangnya upaya membangun pemahaman dan kesepahaman para pihak yang terkait* dalam kebijakan dan strategi ini, baik di tingkat pengambil kebijakan maupun di tingkat pelaksana, di dalam dunia pendidikan sendiri dan juga di dunia kerja (usaha/industri). Lompatan paradigma penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di SMK ini jatuh di tempat atau bahkan lompat mundur ke belakang.

Bila ditarik inferensi lebih jauh dan mendalam lagi, sumber kegagalan pelaksanaan PSG ini adalah bahwa sejak pemilihan dan penetapan konsep sampai pada pemilihan dan penetapan model implementasi praktiknya telah terjadi bias yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap kurang berhasil pelaksanaannya. Pada tataran konsep, pemilihan dan penetapan PSG sebagai strategi pendidikan menengah kejuruan secara nasional dengan pendekatan *uniformitas* tanpa memperhatikan dengan tegas keanekaragaman keahlian di SMK dengan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masingnya merupakan kesalahan awal. Jadi sejak konsep telah terjadi kekurangtepatan bila dihubungkan dengan realitas pendidikan menengah kejuruan di Indonesia yang

beranekaragam. Karena sejak konsep sudah memiliki bias seperti itu, maka pada tataran implementasi, praktik PSG menghadapi berbagai kendala yang tidak cukup mudah mengatasinya. Kurangnya keterlibatan IP dalam PSG seperti apa yang terjadi di SMKN 15 Bandung ini, sejainya bukan hanya karena keempat alasan tersebut di atas saja. Tetapi lebih jauh dari itu bahwa pemahaman para pelaku, mulai dari tingkat pengambil kebijakan sampai pada tingkat pelaksana di dunia pendidikan maupun di dunia kerja, pun masih kurang. Kemudian yang paling signifikan pengaruhnya terhadap kekurang berhasilan PSG ini adalah pendekatan yang bermuatan *uniformitas*. Pendekatan ini telah menghadapkan para pelaku PSG pada keharusan implementasi program yang seragam dengan standar nasional yang seragam pula, sehingga memaksa sekolah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mampu dilakukan yang akhirnya terkesan seadanya dan mengada-ada.

B. IMPLIKASI

Secara konseptual nilai-nilai ideal dan nilai-nilai praktis PSG masih memerlukan penafsiran dari para pihak yang terlibat sejelas-jelasnya. Para pengambil kebijakan dari mulai tingkat Menteri sampai tingkat Dinas Diknas Kota/Kabupaten perlu mempertegas kembali pemberlakuan PSG dengan memperjelas pedoman pelaksanaan yang spesifik berdasarkan jenis dan kelompok keahlian masing-masing SMK. Disamping itu para pengambil kebijakan perlu pula melakukan resosialisasi dan reorientasi serta rasionalisasi PSG bagi para penyelenggara pendidikan menengah kejuruan terutama bidang keahlian non teknik dan bisnis, seperti bidang keahlian pekerjaan sosial. Selanjutnya pada tataran pelaksana dan pelaku PSG di lapangan juga dibutuhkan kemauan dan kemampuan untuk

memahami dan merasionalisasi dengan tidak kaku menerjemahkan PSG ini. Tanpa melakukan itu sulit kiranya untuk bisa mencapai cita-cita ideal pendidikan menengah kejuruan yang mampu menghasilkan tamatan yang bermutu dan unggul. Orientasi baru paradigma pendidikan dengan sistem *demand_driven* yang dipacu oleh kebutuhan pasar kerja hanya akan menjadi *macan kertas*.

C. REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut dari implikasi tersebut dan untuk mendukung realisasi upaya resosialisasi, reorientasi dan rasionalisasi PSG tersebut, pemerintah sebaiknya segera mengeluarkan regulasi yang mendorong bahkan memaksa dunia usaha dan industri terlibat secara aktif dan pro-aktif dalam penyelenggaraan semua jenis pendidikan menengah kejuruan. Selain itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan sebaiknya juga mengeluarkan regulasi yang memepertegas dan memeperjelas PSG, mulai dari tataran konsep sampai pada tataran operasional, dengan mempertimbangkan keanekaragaman bidang keahlian yang ada di SMK-SMK. Kemudian segera meninjau kembali regulasi yang ada yang lebih kental dengan muatan *uniformitas*, dan kembangkan regulasi yang memungkinkan para pelaksana di lapangan melakukan modifikasi dan improvisasi secara legal sesuai kebutuhan dan kondisinya. Mencontoh sesuatu yang baik dari negara maju dan mengadopsinya bukan perkara yang buruk, tetapi apabila contoh itu hanya bisa diterapkan di langit kita kenapa kita harus menerapkannya di bumi kita.

Khusus untuk pengakuan Profesi Pekerjaan Sosial, pemerintah sebaiknya mengeluarkan regulasi yang menempatkan Profesi Pekerjaan Sosial pada posisi dan kewenangan ketenagakerjaan atau kepegawaian setara dengan profesi lainnya. Kemudian

juga pemerintah diharapkan segera menetapkan semacam susunan dan kedudukan pekerja sosial dalam administrasi kepegawaian negara yang dilengkapi dengan standar keahlian dan tingkat kewenangannya serta penghargaan yang bisa diperolehnya dari profesi tersebut. Dengan regulasi pemerintah yang memiliki legitimasi ini akan membuka cakrawala bagi para pihak yang selama ini belum memperoleh gambaran jelas tentang keberadaan dan pengakuan atas Profesi Pekerja Sosial.

Para penyelenggara pendidikan di SMK, khususnya bidang keahlian pekerjaan sosial, sebaiknya selalu membuka diri pada cakrawala perubahan yang senantiasa mengikuti setiap perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan dan apalagi dunia kerja. Perlu penafsiran ulang tentang operasionalisasi PSG selama ini sehingga membantu mendorong tingginya daya suai agar mampu meyakinkan dunia kerja (usaha/industri) untuk menjalin kemitraan. Mengingat PSG itu adopsi strategi yang kental dengan pendekatan teknik dan bisnis, maka para penyelenggara SMK bidang keahlian pekerjaan sosial sebaiknya mengembangkan kemampuan menganalogi, memodifikasi dan mengimprovisasi pola-pola yang berbau teknik dan bisnis tersebut ke dalam pola-pola yang relevan dengan kepekerja-sosialan.

Bagi pengelola SMKN 15 Bandung, penulis merekomendasikan beberapa langkah konkrit untuk menghadapi persoalan yang ada saat ini:

1. Lakukan identifikasi profil tamatan yang mencakup sedetil-detilnya kompetensi siswa yang memerlukan intensitas pembelajaran praktik baik di sekolah maupun dan terutama di IP.
2. Lakukan identifikasi tempat bekerja yang mempraktikkan kompetensi pekerjaan sosial baik lembaga yang formal maupun yang tidak formal.

3. Lakukan seleksi terhadap lembaga tersebut untuk kemudian dijadikan IP yang secara minimal bisa menjadi *tempat berlatih* dan secara maksimal bisa menjadi *tempat pengembangan* profesi.
4. Buat kesepakatan kerja sama dan kesepahaman tentang PSG sehingga kedua belah pihak, terutama IP, memahami hak dan kewajibannya.
5. Ciptakan hubungan kerja sama dengan IP yang memungkinkan kedua belah pihak bisa memberi dan menerima secara seimbang. Sehingga bisa mengembangkan profesi dan saling menunjang.
6. Lakukan advokasi profesi pekerjaan sosial, baik di tingkat mikro para pelaku yang langsung terlibat maupun di tingkat makro seperti kepada eksekutif dan legislatif agar pengakuan dan penghargaan terhadap profesi pekerjaan sosial meningkat.

Pelaksanaan PSG di SMK bidang keahlian pekerjaan sosial sebaiknya dilandasi dengan MOU yang secara tegas mengatur segala hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan implementasi PSG. Kemudian diciptakan model ikatan kerja sama yang memungkinkan kedua pihak secara leluasa saling berpartisipasi. Terutama pada unsur pembimbing baik pembimbing dari sekolah maupun pembimbing dari lapangan, kiranya dapat dibuatkan suatu ikatan formal. Ikatan formal dimaksud adalah bahwa pembimbing lapangan itu diberikan status sebagai guru tidak tetap. Sehingga dengan ikatan itu, sekolah secara formal memiliki kekuatan dan kepanjangan tangan untuk mengembangkan program. Sewaktu-waktu bila ada perkembangan baru dibidang profesi, baik teori maupun praktik, kedua belah pihak bisa saling mengisi dengan segera dan secara leluasa pula. Pembimbing lapangan bisa mengajar di sekolah bila diperlukan dan pembimbing sekolah pun bisa magang di IP. Keduanya dilakukan untuk menambah penguatan masing-

masing pihak. Sehingga dengan menguatnya para ujung tombak PSG ini, bisa secara logis menghitung rasio kecukupan praktikan dengan potensi IP dan pembimbingnya, tidak lagi terjadi penumpukan di satu lembaga dan kekurangan di lembaga lain.

Kemudian bagi SMK bidang keahlian Pekerjaan Sosial khususnya SMKN 15 Bandung perlu melakukan kaji ulang terhadap PSG, mulai dari tataran konsep sampai pada tataran implementasi dan evaluasinya. Sebab dengan melihat kenyataan selama ini nampaknya PSG dilaksanakan karena merupakan program yang dipaksakan dan diseragamkan sebagai pesan kebijakan nasional yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Bagi SMKN 15 dengan kurang terlibatnya IP dan bahkan tidak terlibatnya IP pada proses perencanaan pendidikannya merupakan gambaran jelas bahwa sekolah ini masih belum beralih ke orientasi baru sistem *demand_driven* dan ini menunjukkan pula bahwa senyatanya SMKN 15 Bandung belum melaksanakan sejatinya PSG. Untuk itu lakukan kaji ulang apakah PSG itu cocok dan mampu dilaksanakan, atau sebaiknya mencari format pembelajaran praktik lain seperti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL). Ini mungkin dianggap mundur kembali ke sistem lama, tetapi bukankah lebih baik kembali kepada kenyataan daripada berharap kepada impian dan hayalan. Yang terpenting bagaimana proses itu kemudian dimodifikasi dan diimprovisasi sehingga mampu menyesuaikan dengan tuntutan dalam konteks kekinian.

Penelitian ini hanyalah sebuah studi kasus yang terjadi pada sebuah SMK, yang sifatnya eksploratif informatif. Para pengguna hasil penelitian ini perlu mencernanya dengan seksama penuh pengertian karena kelebihan dan kekurangan yang terekspose dari SMK ini tidak bisa digeneralisasikan, sekalipun pada sekolah sejenis. Hanya saja, mungkin hasil penelitian ini memiliki transferabilitas atau dapat dianalogikan dan

